

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI UNSUR GAMBAR DALAM WAYANG KULIT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBABAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**TOFIK MUSTAMIR
NIM 09380032**

PEBIMBING:

Drs. MOCHAMMAD SODIK, S. Sos, M. Si.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Wayang adalah produk budaya asli Indonesia dan merupakan produk seni yang bernilai tinggi. Wayang mengalir dan berkembang bersamaan dengan budaya yang ada di Indonesia. Dengan berkembangnya seni dan budaya dewasa ini, dunia perdagangan pun semakin mengalami warna-warni tersendiri, terutama wayang kulit. Hal inilah yang paling menarik ketika perkembangan seni, dihubungkan dengan hukum Islam. Karena dalam Islam ada beberapa Hadis yang tidak membolehkan seni terutama seni gambar. Bahkan di beberapa tempat tidak diperbolehkan menggambar secara utuh, seperti menggambar hewan tanpa kepala. Hal inilah yang menarik untuk diteliti, bagaimana hukum wayang kulit dalam Islam ketika kita memperjualbelikannya.

Permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian adalah apakah jual beli wayang kulit diperbolehkan dan tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hukum jual beli wayang kulit menurut Islam tersebut. Tetapi permasalahan muncul ketika didalam nash tidak ada wayang yang disebutkan. Maka dari itu kami juga meneliti apakah wayang kulit juga memiliki unsur gambar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptik-analitik. Data-data yang diteliti adalah data-data yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang gambar dan juga yang bersumber dari karya yang ditulis oleh para tokoh klasik maupun kontemporer. Kemudian Kerangka teori yang digunakan adalah teori dasar dalam bermuamalah dengan analisa hukum gambar oleh para tokoh klasik dan kontemporer tersebut.

Hasil penelitian kami adalah didalam wayang kulit yang terdapat unsur gambar, diperbolehkan untuk diperjualbelikan, karena faktor utama tidak diperbolehkan gambar adalah adanya unsur penyembahan selain Allah SWT serta mengagung-agungkan tokoh secara berlebihan. Faktor lainnya yaitu wayang kulit mempunyai banyak manfaat terutama dalam bidang ekonomi.

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Tofik Mustamir

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Di
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Tofik Mustamir
NIM : 09380032
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Unsur Gambar dalam Wayang Kulit.


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Desember 2015

Pembimbing



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

NIP. 19680416 199503 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM
PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0571/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UNSUR
GAMBAR DALAM WAYANG KULIT**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Tofik Mustamir
NIM : 09380032
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 22 Desember 2015
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002.

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 22 Desember 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Syarifuddin Mahmudah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tofik Mustamir

NIM : 09380032

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau berpendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Januari 2016

Yang menyatakan,



Tofik Mustamir

09380032

MOTTO

Nama lain kekuatan adalah kesabaran .

-Yudhistira-

Kemenangan terbesar adalah kemenangan dalam menguasai pemikiran.

-Bima-

Lampaui gagasan sempitmu tentang benar dan salah. Sehingga kita dapat bertemu pada suatu **RUANG MURNI**.

-rumi-

P.E.R.S.E.M.B.A.H.A.N.

Karya ini ku haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk ibadah dan semua ilmu yang telah diberikan.

Karya ini saya persembahkan buat diri saya sendiri. Sebagai bentuk tanggung jawabku kepada Bapak, Ibu, Kakak dan Adikku dan sebagai bukti perjuanganku menuntut ilmu.

Karya ini teruntuk Adiyati nurafifah yang senantiasa menyemangatiku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	B ’	b	be
	T ’	t	te
	’		es(dengan titik di atas)
	J m	j	je
	H ’		ha (dengan titik di bawah)
	Kh ’	kh	ka dan ha
	D l	d	de
	l		zet (dengan titik di atas)

	R ’	r	er
	Zai	z	zet
	S n	s	es
	Sy n	sy	es dan ye
	S d		es (dengan titik di bawah)
	D d		de (dengan titik di bawah)
	T ’		te (dengan titik di bawah)
	Z ’		zet (dengan titik di bawah)
	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
	Gain	g	ge
	F ’	f	ef
	Q f	q	qi
	K f	k	ka
	L m	l	el
	M m	m	‘em
	N n	n	‘en
	W wu	w	w

هـ	H ’	h	ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
	Y ’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

	ditulis	Muta’addidah
	ditulis	’iddah

C. Ta’marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
	ditulis	’illah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Kar mah al-aulyy ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

	ditulis	Zak h al-fitri
--	---------	----------------

D. Vokal pendek

	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa’ala

	kasrah	ditulis	i
		ditulis	ukira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah+alif	ditulis	
	جاهلية	ditulis	j hiliyyah
2	Fathah+ya' mati	ditulis	
		ditulis	tans
3	Kasrah+ ya' mati	ditulis	
	كريم	ditulis	karim
4	Dammah + wawu mati	ditulis	
		ditulis	fur d

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	A'antum
	ditulis	U'iddat
	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf 'l'

	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

	ditulis	As-Sam ’
	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya

	ditulis	Zaw al-Fur d
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدين والدين.

أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على م

و على آله و أصحابه أجمعين.

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmatNya, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Rasulullah SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Atas ridho Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Jual Beli Wayang Kulit menurut Hukum Islam”.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari banyak pihak yang telah memberi dukungan baik secara mental maupun fisik. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA.,Ph.D selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag., M. Ag selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. D rs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., yang dengan sabar membimbingku dalam mengerjakan skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
6. Pegawai Tata Usaha Jurusan Muamalat Pak Lutfi dan Bu Nur serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan segala urusan administrasi.
7. Orang tua tercinta, Bapak Rohmad dan Ibu Subur yang selalu menanamkan semangat hidup dan memberikan pengalaman – pengalaman yang luar biasa.
8. Untuk kakakku Ernawati dan adikku Muhlisin yang selalu menjadi penyemangat dan penggembiraku.
9. Adiyati nurafifah orang terbaik yang selalu membuatku menjadi diri sendiri, tempat berbagi kekonyolan, dan membicarakan tentang cita – cita dan masa depan. Semoga Allah mengabulkan harapan – harapan kita.
10. Sahabat – sahabatku, muamalat angkatan 09 yang memberikanku banyak kenangan dan ilmu. Semoga kelak menjadi orang-orang yang hebat.
11. Teman – teman kampungku yang memunculkan kembali semangat baru dalam menjalani hidup.
12. Teman – teman KKN, keluarga kecilku yang selalu membuatku terkenang
13. Untuk trah ANATA yang kreatif, inspiratif, dan tentunya gokil.

14. Teman – teman SMA, anggit, ega, tobel, daimas aksa dll, yang yang selalu memberikan keceriaan dalam diriku.
15. Keluarga besar PKBM Reksonegaran terutama bapak Darmaji yang telah memberikanku pencerahan Hidup.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal shaleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian yang setimpal. Penyusun sadar skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Yogyakarta, 17 Desember 2015

Penyusun

Tofik Mustamir
NIM: 09380032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II SEJARAH DAN KARAKTER WAYANG	
A. Asal-usul Wayang.....	17
B. Sejarah Wayang.....	21
1. Wayang pada Zaman Hindu.....	21
2. Wayang pada Zaman Islam.....	25
3. Wayang pada Zaman Sekarang.....	29
C. Pengertian dan Jenis Wayang.....	31
1. Pengertian Wayang.....	31
2. Jenis Wayang.....	32

D. Unsur Nilai dalam Wayang.....	39
1. Nilai Hiburan.....	40
2. Nilai Seni.....	40
3. Nilai Pendidikan.....	42
4. Nilai Ilmu Pengetahuan.....	42
5. Nilai Rohani.....	42

BAB III JUAL BELI GAMBAR DALAM ISLAM

A. Jual Beli dalam Hukum Islam.....	43
1. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan.....	43
2. Rukun dan Syarat.....	47
3. Bentuk dan Sifat.....	52
4. Jual Beli yang Dilarang.....	54
5. Objek jual beli.....	57
B. Seni Lukis dalam Islam.....	58
1. Lukisan menurut Imam an-Nawawi.....	60
2. Lukisan menurut Yusuf al-Qaradawi.....	62
3. Dr. Oemar Hoesin.....	67
4. Syaikh Abdul Aziz.....	68
5. Fatwa Muhammadiyah.....	69

BAB IV JUAL BELI WAYANG KULIT MENURUT HUKUM ISLAM

A. Unsur Gambar dalam Islam.....	71
B. Hukum Gambar dalam Islam.....	74
C. Analisis Jual Beli Wayang Kulit Menurut Hukum Islam.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Daftar Terjemahan.....	I
II. Biografi Ulama.....	III
III. Curriculum Vitae.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹ Dalam hukum Islam kedudukan manusia sangat kompleks, karena selain diciptakan sebagai hamba yang bertugas untuk bisa berhubungan dengan-Nya, manusia juga mengemban tugas untuk bisa berhubungan dengan sesamanya. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktivitas sosial, diantaranya adalah aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi akan terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.

Diantara sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi manusia adalah praktik jual-beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian diantara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.² Dalam jual-beli, islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqih, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang

¹ Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm. 11.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002) hlm. 79.

diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.³ Dengan demikian ketika kita melakukan jual-beli jangan sampai kita melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga akad jual-beli akan menjadi sah dan bisa dilaksanakan sesuai koridor hukum Islam.

Diantara sekian hal yang membatalkan akad jual beli adalah dilihat dari tujuan pelaksanaan transaksi jual beli tersebut, apakah sesuai dengan norma hukum Islam ataukah bertentangan denganya. Misalnya jual beli pedang itu hukumnya sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi akadnya menjadi batal atau tidak sah manakala tujuan dari pembelian pedang tersebut adalah digunakan untuk membunuh orang.

Oleh karena itu dalam menilai keabsahan jual beli, semestinya diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik tersebut. Salah satu objek yang menarik perhatian penyusun adalah jual beli wayang kulit. Baru-baru ini wayang dijadikan UNESCO sebagai warisan budaya asli nusantara. Sehingga penjualan wayang kulit menjadi meningkat pesat terutama di kota budaya ini yaitu kota yogyakarta. Wayang merupakan produk seni. Bahkan pengakuan dunia internasional terhadap warisan budaya nasional kian mantap. Pemerintah secara simbolis telah menerima sertifikat dari United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), selaku organisasi tertinggi dunia di bidang kebudayaan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sertifikat itu merupakan simbol pengakuan atas warisan budaya Indonesia

³ Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalat*, (bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 93.

dalam daftar *The Representative List of the Intangible Culture Heritage of Humanity*. Surat kabar Jawa Pos edisi 6 Februari 2010 melaporkan, dalam serah terima empat sertifikat tersebut, Menko Kesra Agung Laksono menyatakan, sertifikat itu mengakui wayang, keris, dan batik sebagai warisan budaya dunia. Kebanggaan buat Indonesia.⁴

Menyelusuri sejarah warisan budaya wayang, referensi menghantarkan kita pada era dakwah Islam yang dipelopori Wali Sanga (Walisongo). Walisanga merupakan dai penyebar Islam di tanah Jawa. Para ulama itu berhasil menanamkan Islam dalam ranah tauhid, akhlak, sosial, budaya dan politik. Puncak karya gemilang mereka yaitu berdirinya Kasultanan Giri, Demak, dan Cirebon, sekaligus membuktikan, mereka bukanlah sufi semata yang menafikan penegakan syariat Islam.

Salah satu ulama sekaligus anggota Walisongo adalah Sunan Kalijaga. Ia adalah tokoh agama Islam yang mempunyai posisi yang sangat bagus di pulau Jawa. Ia sangat terkenal dikalangan masyarakat Jawa. Ia juga tokoh terkemuka dalam tradisi babad tanah Jawa dan merupakan figur sentral dalam penaklukan Majapahit. Ia pendiri Demak Bintoro dan menjadi penasehat hukum dan pembimbing spiritual bagi raja-raja Mataram awal. Menurut sejarawan, sunan Kalijaga adalah pencipta upacara selamatan, pertunjukan wayang Jawa, dan beberapa upacara seremonial kerajaan Demak dan Mataram.⁵

⁴ <http://www.muslimdaily.net> diakses pada hari senin 8 juni 2015 pukul 1.00

⁵ Mark R. Woodward, *Islam Jawa* (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 139.

Diawal munculnya pertunjukan seni wayang, Para ulama pada saat itu banyak yang mengharamkan wayang. Berikut ini adalah beberapa alasan mereka:

1. Bentuk wayang yang menyerupai bentuk manusia, karena berbentuk arca-arca kecil.
2. Cerita-cerita dewa yang membawa kemusyrikan
3. Cerita-cerita positif tidak mengandung dakwah agama Islam, yaitu mengenai keimanan, ibadah, dan akhlak menurut agama Islam.⁶

Salah satu karya besar sunan kalijaga adalah menciptakan bentuk ukiran wayang kulit, dari bentuk manusia menjadi bentuk kreasi baru yang mirip karikatur, misalnya orang yang menghadap ke depan diukir dengan letak bahu di depan dan belakang. Tangan wayang kulit dibuat panjang hingga menyentuh kakinya. Bahkan, meski menghadap ke depan, matanya di buat tampak utuh.⁷

Sebagaimana yang termuat dalam hadis-hadis yang digunakan oleh para ulama klasik sebagai alasan yang memberatkan dalam penciptakan lukisan atau gambar makhluk bernyawa, menjadikan para seniman muslim terhambat kreativitasnya, dan bersikap menghindar dari kemungkinan menuangkan ide-idenya dalam gambar atau lukisan apalagi patung-patung bernyawa. Karena siapapun yang telah membuat gambar atau lukisan makhluk bernyawa, maka di akhirat nanti ia harus memberinya nyawa, dan

⁶ Poedjosoebroto, *Wayang Lambang Ajaran Islam* (Jakarta: Pradnya Paramia, 1978), hlm.15-16.

⁷ Chodjim Achmad, *Sunan Kalijaga Mistik dan Makrifat*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2013), hlm 14

akhirnya ia akan menerima siksaan dari tuhan, karena pemberian nyawa itu tidak bisa dilakukannya.⁸

Dari paparan tersebut muncul beberapa permasalahan. Wayang kulit memiliki nilai jual yang tinggi, bahkan merupakan produk seni yang dunia internasional pun mengakuinya. Tetapi ketika di hubungkan dengan permasalahan klasik mengenai gambar yang bernyawa menurut Islam, muncul beberapa pertanyaan bagaimana gambar menurut hukum Islam dan apakah wayang boleh diperjual-belikan? Padahal Apabila masalah kesenian telah dapat didudukkan dengan sebaik-baiknya dalam pengertian dan anggapan masyarakat islam, khususnya para seniman, akan hilanglah anggapan bahwa agama itu adalah penghalang hidup dan tumbuhnya kesenian, akan terhindarlah tuduhan bahwa agama Islam tidak memberikan tempat untuk perkembangan watak dan penyaluran bakat seni yang dimiliki oleh para pemeluknya.⁹

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji lebih dalam adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana unsur gambar dalam wayang kulit?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual-beli wayang kulit tersebut?

⁸ C. Israr, *Sejarah Kesenian Islam, jilid 2*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 196.

⁹ C. Israr, *Sejarah Kesenian Islam.*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 220.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui adanya unsur gambar dalam wayang kulit.
2. Untuk menjelaskan hukum jual beli wayang kulit dalam pandangan Islam

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam hukum islam khususnya di bidang muamalah yang berkaitan dengan transaksi jual beli wayang kulit.
2. Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli wayang kulit.

D. Telaah Pustaka

Islam dan segala aspek dalam hubungan muamalat memberikan aturan-aturan hukum yang fleksibel, hal ini guna memberikan kesempatan dalam perkembangan-perkembangan hidup manusia dikemudian hari. Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan bagi muamalat senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup kepada suatu pihak, karena adanya tekanan-tekanan dari pihak lain.¹⁰

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm. 13.

Persoalan mengenai masalah seni gambar dalam Islam, memang banyak sekali buku yang membahasnya. Diantaranya ada yang berjudul “*seni di dalam peradaban islam*” karangan Abdul jabbar beg. Didalam bukunya banyak sekali membahas tentang hal-hal yang berbaur seni Islam. Mulai dari arsitektur, patung, keramik gambar, dll. Di dalam bukunya difokuskan pada bagaimana seni Islam berkembang dari masa awal Islam sampai pada masa modern. Seni Islam berkaitan dengan perkembangan agama Islam itu sendiri. Ketika Islam berkembang, Islam memberikan pengaruh seni ke berbagai belahan dunia.

Kemudian Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya “*al-Halal wa al-Haram fi al-Islam dan al-Islam wa al-Fann*” membahas panjang lebar mengenai kedudukan hukum gambar lukisan makhluk bernyawa. Dalam bukunya ia menyimpulkan bahwa hukumnya tergantung kita melihat gambar itu sendiri untuk tujuan apa? Dimana ia letakkan? Bagaimana dbuatnya? Dan apa tujuan pelukisnya itu?.

Karya sayyed Hussein Nasr yang berjudul “*Spiritualitas dan Seni Islam*”, menerangkan bahwa setiap ekspresi seni dalam tradisi islam dilandaskan pada pengetahuan alam yang membahas bukan alam kasat mata melainkan hakikat batin segala benda, beliau menembus dimensi Islam dan menunjukkan betapa seni memainkan peranan penting dalam kehidupan pribadi muslim dan masyarakat secara keseluruhan.

Kemudian mengenai buku tentang wayang, Wiyoso yudoseputro dalam karyanya yang berjudul “*pengantar seni rupa Indonesia*”,

menjelaskan bahwa Islam tidak lepas dari seni terutama seni rupa. Di Indonesia seni rupa sudah ada jauh sebelum Islam masuk. Agama Islam tidak menghendaki pewujudan makhluk hidup dalam bentuk nyata tetapi hal itu justru malah menambah kreativitas dalam membentuk rupa baru. Dari situlah muncul wayang kulit. Lebih lanjut didalam bukunya lebih fokus membahas seni rupa Islam yang berakulturasi dengan budaya setempat.

Buku selanjutnya yaitu buku yang berjudul "*Islam dan Budaya Lokal*" yang disusun oleh Mundzirin Yusuf, Moch. Sodik, dan Radjasa Mu'tashim. dari buku ini menjelaskan bagaimana Islam menyatu dengan budaya setempat. Dan di sub bab buku tersebut membahas khusus tentang budaya wayang dan bagaimana Islam menyikapi seni wayang dalam proses buyada setempat.

Kemudian skripsi yang telah lalu, ada skripsi yang membahas tentang jual beli barang seni. Skripsi ini di tulis oleh Siti Istiqlaliyah yang berjudul "*Jual Beli Patung Menurut Mazhab Syafii dalam Pandangan Ulama Kontemporer*". Dalam skripsi tersebut, membahas bagaimana jual beli patung dikaitkan dengan konsep yang ada dalam mazhab Syafii. Skripsi ini menyimpulkan bahwa jual beli patung di dalam mazhab syafii secara tegas mengharamkannya. Ini disebabkan karena tujuan membuat patung adalah untuk sesembahan selain Allah SWT.

Dengan melihat sekilas terhadap buku-buku maupun hasil penelitian mengenai jual beli tersebut, belum pernah ada yang mengkaji

jual beli wayang menurut hukum Islam. Karena itulah, penelitian ini baru dan belum ada yang menelitinya.

E. Kerangka Teoritik

Teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Demikianlah pendapat dari Herber Blumer, seorang ahli sosiologi Amerika terkemuka.¹¹

Jual beli wayang kulit adalah salah satu contoh dari kemajuan ilmu kesenian dan kreativitas manusia, dalam mewujudkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, jual beli wayang kulit untuk masa sekarang ini harus memperhatikan dimensi hukum Islam, masalah jual beli telah dijelaskan secara global dalam Al-qur'an dan Hadis. Firman Allah:

وأحل الله البيع الربا وحرم¹²

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم¹³

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Muamalat, merumuskan beberapa yang berkenaan dengan dasar muamalat, yaitu:¹⁴

¹¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 184

¹² Al-Baqarah (2) : 275

¹³ Al-Baqarah (2) : 198

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengembalian kesempatan dalam kesempitan.

Islam melarang lukisan dan patung manusia. Tetapi sebenarnya tidak terdapat petunjuk, bahwa bentuk seni sepenuhnya diharamkan dalam masyarakat islam terdahulu. Al-Qur'an sendiri tidak mengatur hal-hal yang berhubungan dengan seni lukis, tetapi dalam sunnah Rasul atau hadits ada beberapa hadits yang isinya menentang pembuatan gambar atau lukisan makhluk hidup.¹⁵

الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصرون¹⁶

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan sebagaimana dituturkan oleh Imam Tabrani, bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu orang-orang yang menggambar sesuatu yang disembah selain Allah, sedangkan dia mengetahui dan sengaja. Orang yang berbuat demikian adalah kufur.

¹⁵ Beg muhammad abdul jabbar, *Seni Dalam Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka,1988), hlm 6.

¹⁶ Imam Abi al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), III: 1270.

Sedangkan Kalau tidak ada maksud seperti diatas, maka dia tergolong orang yang tidak berdosa sebab menggambar saja¹⁷

Kemudian dalam buku *al-Islam wa al-Fan* karya Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwasanya seni merupakan media untuk mencapai suatu maksud, maka hukumnya mengikuti maksud tersebut. Jika ia gunakan untuk suatu yang halal maka hukumnya juga halal, akan tetapi bila digunakan untuk hal yang haram maka haram pula hukumnya. Menurutny ini semua sangat berkaitan dengan niat pembuatnya, karena pelarangan, pengharaman dan ancaman yang termaktub dalam hadist tersebut tidaklah tanpa konteks dan bernilai mutlak. Akan tetapi dibalikny ada alasan dan tujuan yang ingin di capai oleh syariat untuk direalisasikan secara nyata.

Di samping sebagian para ulama yang memberatkan atau mengharamkan pelukisan atau penggambaran makhluk-makhluk bernyawa. Ada juga sebagian ulama yang membolehkan penciptaan gambar atau lukisan setiap makhluk bernyawa, asalkan para pencipta (seniman) itu tidak mempunyai niat atau maksud untuk menyelewengkan hasil gambar atau lukisan itu kepada hal-hal yang merusak aqidah dan keimanan umat islam terhadap ke-Esa-an Allah sebagai maha pencipta.¹⁸ Hasil-hasil ciptaan itu semata-mata hanyalah untuk hiasan saja. Jadi

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *al-hal l wal Har m fi al-Isl m*, cet. 15 (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1994), hlm. 104.

¹⁸ Drs. Oloan Situmorang, *Seni Rupa Islam: Pertumbuhan dan Perkembangannya*. (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 134.

kebolehan mencipta lukisan dan gambar makhluk bernyawa, didasarkan pada niat baik serta tujuan hasilnya.

Agama Islam yang pada dasarnya tidak menghendaki perwujudan makhluk hidup dalam bentuk nyata tidak sampai mengurangi nilai seni rupa wayang. Tidak sedikit peranan para pemimpin Islam dalam mengembangkan dan menyempurnakan seni wayang dalam menambah dan menyempurnakan bentuk baru.¹⁹ Perubahan besar-besaran telah diadakan pada masa Kerajaan Demak, yang para penguasa dan rakyatnya telah menganut agama Islam. Raja Demak bermusyawarah kepada beberapa wali dan membuat wayang lebih Islami.²⁰

Kemudian dalam fatwa muhammadiyah, Majelis Tarjih melakukan pengkompromian terhadap beberapa dalil mengenai gambar. Hasilnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam Himpunan Putusan Tarjih hlm. 281 yang menyatakan: gambar (dalam kasus ini termasuk juga patung) itu hukumnya berkisar kepada *'illat* (sebabnya), ialah ada 3 macam:²¹

1. Untuk disembah, hukumnya haram berdasarkan nash.
2. Untuk sarana pengajaran hukumnya mubah.
3. Untuk perhiasan ada dua macam: pertama, tidak dikhawatirkan mendatangkan fitnah, hukumnya mubah; kedua, mendatangkan fitnah

¹⁹ Yudoseputro Wiyoso, *Pengantar Seni Rupa Islam di Indonesia*, (Bandung: Angkasa 1986), hlm. 93.

²⁰ Yusuf Mundzirin dkk, *Islam dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Pokja UIN Sunan Kalijaga 2005), hlm. 141.

²¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yoogyakarta, PP Muhammadiyah, t,t), hlm. 281.

ada dua macam: yang pertama, jika fitnah itu kepada maksiat hukumnya makruh, dan jika fitnah itu kepada musyrik hukumnya haram.

Dari beberapa pendapat ulama diatas tentang hukum menggambar dan bagaimana hubungan terhadap seni wayang kulit maka penyusun akan menganalisis tentang adanya keterkaitan wayang dengan seni gambar serta apakah diperbolehkan jual-beli wayang kulit dalam hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode ilmiah yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Adapun metode yang dipergunakan di dalam mendeskripsikan masalah jual beli wayang kulit tersebut melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan murni (library research), sehingga data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penulisan-penulisan yang sudah ada sebelumnya, baik itu berupa buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sebagainya.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Menurut Winarno Surachmad, metode deskriptif analitik adalah suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, kemudian diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran

data tersebut.²² Jadi dalam penelitian ini penyusun berupaya menggali tentang jual-beli wayang menurut hukum islam dari berbagai sumber hukum islam, baik itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits-hadits maupun dengan pendapat para ulama'.

3. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode penggalian data pustaka yang berupa penelitian terhadap literature-literatur yang memuat tentang jual-beli wayang kulit dengan acuan utamanya adalah dari nash. Sedangkan untuk data sekundernya, penyusun mengambil literature-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dikaji. Seperti buku-buku yang memuat tentang fiqh muamalat, seni wayang, hukum islam, kesenian, dan sebagainya.

4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dianalisis kualitatif dengan interpretasi logis dengan menggunakan metode induksi. Metode ini digunakan ketika didapati data-data tentang jual-beli yang terkumpul dari ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits-hadits, pendapat para ulama', maupun fatwa-fatwa terkini. kemudian dicarikan dan ditarik kesimpulan bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual-beli wayang kulit.

5. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan melihat dan menjawab permasalahan yang

²² Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik*, (Bandung : Tarsito, 1985), hlm. 139.

dikemukakan dari sudut pandang Hukum Islam, berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, maupun pendapat-pendapat dari Ulama'.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensistematiskan pembahasan dan untuk ketertiban penulisan serta terarahnya penyusunan skripsi ini secara baik dan benar, maka penyusun dalam hasil penelitian ini membagi skripsi ini ke dalam lima bab berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan menguraikan secara argumentatif tentang pentingnya penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini merupakan satu pola dari sikap, cara berfikir dan langkah kerja yang mewarnai apa yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, bagian ini mencakup: Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini. Selanjutnya pokok masalah yaitu menjelaskan masalah yang dianggap penting dalam latar belakang. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian yaitu merupakan deskripsi yang jelas tentang pokok masalah yang diteliti. Telaah pustaka menempati urutan selanjutnya yang merupakan uraian tentang intisari penelaah suatu buku tertentu yang akan menjadi contoh utama secara umum menjadi pola dasar untuk penulisan hasil penelitian. Dilanjutkan kerangka teoritik, yaitu uraian kerangka teori yang dipakai untuk menelusuri pokok masalah yang diteliti. Selanjutnya adalah deskripsi secara garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian utuh dan terpadu yaitu pada metode penelitian.

Selanjutnya bab kedua merupakan penjelasan tentang seluk beluk tentang wayang, sebagai landasan untuk menelaah permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari sub bahasan Pengertian wayang, jenis wayang, dan lakon wayang. Kemudian di sub bab lain membahas tentang perkembangan wayang, Sejarah wayang, wayang pada zaman agama Hindu, wayang pada zaman agama islam, dan wayang pada zaman sekarang.

Bab ketiga merupakan penjelasan jual beli menurut hukum Islam. Bab ini meliputi: Gambaran umum jual beli dalam hukum Islam mencakup pengertian, dasar hukum dan tujuan, Rukun dan syarat, Bentuk dan sifat, Jual beli yang dilarang, dan Obyeknya. Kemudian gambaran umum tentang menggambar dalam Islam mencakup pengertian, Macam-macam jenis gambar, dan hukum gambar dalam Islam.

Bab keempat menjelaskan analisa terhadap jual beli wayang kulit menurut tinjauan hukum Islam dalam pandangan ulama kontemporer . bab ini dimulai dengan menjelaskan hukum gambar dalam islam. Kemudian unsur gambar dalam wayang kulit. Dan Hukum jual beli wayang kulit menurut tinjauan hukum islam dalam pandangan ulama kontemporer

Skripsi ini diakhiri dengan bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari seuruh uraian sebeumnya dan saran-saran yang membangun tentang masalah yang dibahas serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penyusun uraikan di atas, mengenai hukum jual beli wayang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada dua poin penting menurut Myers dan Soedarso dalam menganalisa apakah objek tersebut memiliki unsur seni gambar atau lukisan. Dua point tersebut adalah berbentuk datar dan berdimensi dua dengan kumpulan warna yang indah. Wayang kulit dengan analisis pengertian dan unsur yang ada didalamnya menemukan dua poin tersebut. Dengan demikian wayang kulit dapat disimpulkan memiliki unsur gambar.
2. Jual beli wayang kulit diperbolehkan karena ketika kita teliti lebih jauh di dalam wayang mengenai berbagai hal, yaitu:
 - a. Bentuk wayang kulit
Bentuk tidak menyerupai makhluk dan lebih condong ke bentuk boneka. Dan sebagian lain dibuat lucu dan aneh seperti bagong dan gareng.

b. Cerita wayang kulit

Wayang kulit pada zaman sekarang telah bertransformasi dari yang cerita awal yang menceritakan kisah nenek moyang, kemudian ketika zaman hindu budha berubah menjadi tentang dewa-dewa. Dilanjutkan dizaman Islam, wayang dijadikan sebagai media dakwah untuk meng-Islamkan masyarakat nusantara waktu itu. Sedangkan dizaman sekarang kebanyakan cerita yang diusung dalam pagelaran wayang kulit masih menggunakan cerita yang dibuat oleh para wali sekalipun ada beberapa modifikasi.

c. Tujuan dibuatnya wayang kulit

Tujuan dibuatnya wayang kulit adalah untuk pendidikan, moral, dan kesenian. Tetapi tujuan utama seni wayang kulit zaman sekarang lebih kearah ekonomi dan hampir disetiap pembuatan wayang kulit tidak ada tujuan untuk menyembah wayang kulit tersebut.

Dari penjelasan diatas, secara garis besar didalam wayang kulit yang terdapat unsur gambar, diperbolehkan untuk diperjualbelikan, karena faktor utama tidak diperbolehkan gambar adalah adanya unsur penyembahan selain Allah SWT serta mengagung-agungkan tokoh secara berlebihan. Faktor lainnya yaitu wayang kulit mempunyai banyak manfaat terutama dalam bidang ekonomi.

B. Saran-Saran

1. Dalam masyarakat kontemporer, dimana banyak berkembang dalam bidang seni dan pemikiran, pemahaman hadis tidak boleh hanya di tafsirkan secara kontekstual.
2. Untuk mengembangkan kesenian Islam dan untuk menumbuhkan kreativitas seniman Muslim untuk masa sekarang dan masa yang akan datang para seniman Muslim diharapkan dapat terus berkarya tanpa harus khawatir terhadap apa yang selama ini menjadi hambatan atau penghalang kreativitas, seperti dalam pembuatan wayang kulit atau seni-seni gambar lainnya. Walaupun dengan syarat harus tetap sesuai dengan etika dan tetap berada dalam koridor-koridor yang telah diatur dalam ajaran Islam.
3. Perlu adanya pendalaman ajaran-ajaran Islam oleh seniman-seniman Muslim melalui pertemuan dan tukar pikiran dengan para ulama dan ahli fikih.
4. Hendaknya kesenian Islam memiliki otonomi yang luas sehingga kehidupan kesenian Islam mempunyai cara berkembang sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran dan Hadist

Imam Abi al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Muhammad Fuad Abd, al-Baqi, *Al-Lu'lu' wa al-Marjan fi Ma ittafaqa asy-Syaikhhani muhaddilaini* Beirut: Dar al-Fiqr, 1994.

Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim an-Nawawi*, Beirut: al Maktab al-Islami, 1972

Imam Abi al-Husain Muslim, *al-Jami' as-Sahih*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Muhammad Ali as-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Sabuni*, alih bahasa oleh M. Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya: Bina Ilmu, 1994.

2. Usul Fiqh

Ahmad Isa Asyar, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantik, 1995..

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa H. Khamaludin dan A. Marzuki, cet. Ke-1, Bandung: ql-Ma'arif, 1987.

Hasbi ash-shiddieqy, *Hukum-hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Sulaiman Rassyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar baru Algesindo, 2004.

Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* Yogyakarta: UII Press, 2000

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Abdurrahman As-Sa'adi, dkk, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

3. Hukum

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19, Jakarta: Intermasa, 2002.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Muhammad, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia, Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2001.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta, PP Muhammadiyah, t.t.

Muhammad Wats, *Metode Tarjih dan Kontradiksi Dalil-dalil Syara*, Bangil: al-Izzah, 2001.

4. Seni dan Wayang

Ir. Sri Mulyono, *Wayang dan Karakter Manusia*, Jakarta: PT. Inti Idayu Press, 1979

Aizid Rizem, *Atlas Tokoh-tokoh Wayang*, Yogyakarta: Diva Press, 2012

Suryana Jajang, *Wayang Golek Sunda*, Kajian Estetika Rupa Tokoh Golek Jakarta:Kiblat, 2002

Kasidi Hadiprayitno, *Inovasi dan Transformasi Wayang Kulit*, Yogyakarta: Lembaga Studi Jawa Yogyakarta, 1998.

Sri Mulyono, *Asal usul, Filsafat, dan Masa Depan*, Jakarta PT Gunung Agung, 1987.

Setyawan, *Studi Kepustakaan tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Kebudayaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: 1983.

Tim Penulis Sena Wangi, *Ensiklopedi Wayang Indonesia*, Jakarta: PT Sakanindo Printama, 1999.

Amir Haasyim, *Nilai-Nilai Etis dalam Wayang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm.24.

Tim Muslim Daily, wayang, Batik, dan Peran Ulama Dalam Dakwah Islam, <http://www.muslimdaily.net/opini/special/wayang-batik-dan-peran-ulama-dalam-dakwah-islam.html>, diakses pada hari senin 8 juni 2015.

Mark R. Woodward, *Islam Jawa*, Yogyakarta: LkiS, 1999.

Poedjosoebroto, *Wayang Lambang Ajaran Islam*, Jakarta: Pradnya Paramia, 1978.

Achmad Chodjim, *Sunan Kalijaga Mistik dan Makrifat*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2013.

Israr C, *Sejarah Kesenian Islam, jilid 2*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Israr C, *Sejarah Kesenian Islam.*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Beg muhammad abdul abdul jabbar, *Seni Dalam Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka, 1988.

Yusuf al-Qaradawi, *al-halal wal Haram fi al-Islam*, cet. 15, Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1994.

Drs. Oloan Situmorang, *Seni Rupa Islam: Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Bandung: Angkasa, 1993.

Wiyoso Yudoseputro, *Pengantar Seni Rupa Islam di Indonesia*, Bandung: Angkasa 1986.

Mundzirin Yusuf, Moch Sodik, dan Radjasa Mu'tashim, *Islam dan Budaya Lokal*, Yogyakarta: Pokja UIN Sunan Kalijaga 2005.

B.s. Myers, *Understanding the Art*, New York: Richard and winston, 1961

Soedarso, *Seni Lukis Kaligrafi Islam*, Yogyakarta: ISI, 1992.

Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: al-Maktab al-Islam, 1994.

Dr. Oemar Amin Hoesin, *Kultur Islam*, Cet-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Yusuf al-Qaradawi, *al-Islam wa al-Fan (Islam Bicara Seni)*, alih bahasa oleh Wahid Ahmadi, dkk, Intermedia, 1998.

5. Lain-lain

Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Surachmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehknik*, Bandung : Tarsito, 1985.

Peter Salimdan Yeni Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1999.

Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab Indonesia Terlengkap*, cet ke-14 Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Prof. D. J.S. Badudu dan Prof. Zain Sultan Muhammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Foot note	Terjemahan
			BAB I
1	9	12	Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	9	13	tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
3	10	16	Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah para penggambar.
			BAB III
4	45	09	Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
5	45	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
6	45	11	Sesungguhnya Dzat yang mengharamkan untuk meminumnya juga mengharamkan untuk menjualnya
7	47	13	Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
8	٦٢	36	Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat itu ialah orang yang menyerupakan ciptaan Allah.
9	٦٣	41	Dan mereka berkata: "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uq dan nasr".
10	٦٤	43	Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya di sisi Allah adalah pembuat shurah.
11	٦٥	44	Bahwasanya Allah tidak menyuruh kita

			memakai pakaian pada batu dan tanah.
١٢	٦٦	45	Gantilah kain gordien ini, kerana setiap kali aku masuk dan melihatnya aku menjadi ingat kepada dunia.
١٣	٦٦	46	Singkirkanlah ia dariku, kerana gambar-gambarnya itu terus mengganggu aku dalam salatku.
			BAB IV
14	79	11	Orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat itu ialah orang yang menyerupakan ciptaan Allah.
١٥	80	١3	Sebuah keputusan itu terikat dengan sebabnya.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. Imam Nawawi

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai hijrah ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di madrasah Ar-rawahiyyah di dekat Al-Jami' Al-Umawiy. Jadilah menuntut ilmu sebagai kesibukannya yang utama. Diantara syaikh beliau: Abul Baqa' An-Nablusiy, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy, Abu Ishaq Al-Muradiy, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan Ibnul Firkah. Dan diantara murid beliau: Ibnul 'Aththar Asy-Syafi'iy, Abul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnun Naqib Asy-Syafi'iy, Abul 'Abbas Al-Isybiliy dan Ibnu 'Abdil Hadi.

Beliau digelar *Muhyiddin* (yang menghidupkan agama) dan membenci gelar ini karena *tawadhu'* beliau. Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya: *Arba'in*, *Riyadhush Shalihin*, *Al-Minhaj* (*Syarah Shahih Muslim*), *At-Taqrib wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir.Minhajuth Thalibin*, *Raudhatuth Thalibin*, *Al-Majmu'*. *Tahdzibul Asma' wal Lughat* dll.

2. Yusuf Qaradawi

Sejak kecil, Qardhawi sudah dikenal sebagai anak yang pandai dan kritis. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal Alquran. Ia menyelesaikan pendidikannya di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi. Setelah itu, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, dan lulus tahun 1952. namun, gelar doktoralnya baru diperoleh pada tahun 1972 dengan disertasi berjudul "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan." Disertasinya telah disempurnakan dan dibukukan dengan judul *Fiqh Zakat*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Keterlambatannya meraih gelar doktoral itu bukannya tanpa alasan. Sikap kritislah yang membuatnya baru bisa meraih gelar doktor pada tahun 1972. Untuk menghindari kekejaman rezim yang berkuasa di

Mesir, Qardhawi harus meninggalkan tanah kelahirannya menuju Qatar pada tahun 1961. Disana, ia sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

3. Sunan Kalijaga

Nama aslinya adalah Joko Said yang dilahirkan sekitar tahun 1450 M. Ayahnya adalah Arya Wilatikta, Adipati Tuban. Arya Wilatikta ini adalah keturunan dari pemberontak legendaris Majapahit, Ronggolawe. Riwayat masyhur mengatakan bahwa Adipati Arya Wilatikta sudah memeluk Islam sejak sebelum lahirnya Joko Said.

Sunan Kalijaga sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap: mengikuti sambil memengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Tidak mengherankan, ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ilir-ilir dan Gundul-gundul Pacul. Dialah menggagas baju takwa, perayaan sekatenan, garebeg maulud, serta lakon carangan Layang Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu ("Petruk Jadi Raja"). Lanskap pusat kota berupa kraton, alun-alun dengan dua beringin serta masjid diyakini pula dikonsepsi oleh Sunan Kalijaga.

Lampiran III

Curicullum Vitae

Nama : Tofik Mustamir
Jenis Kelamin : Laki-Laki
TTL : Bantul, 08 Agustus 1991
Alamat : Karangasem Rt: 02, Wukirsari, Imogiri,
Bantul, Yogyakarta
Email : mustamir.tofik@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Pucung II
SMP : SMPN I Imogiri
SMA : SMAN 5 Yogyakarta
Perguruan Tinggi : Muamalat Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Kerja

- Mengajar Drama Smp 2 Pleret (2014)
- Mengajar Drama SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta (2014)
- Tutor PKBM Reksonegaran (2015)